



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Niko Demos bin Lolong, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tobela, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

Bunga Pasauran binti Bui, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tobela, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Sapitri binti Niko Demos
Tempat/Tanggal lahir : Dampan, 01 Oktober 2004
(umur 16 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun IV, Desa Tobela, Kecamatan Porehu,
Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suaminya:

Nama : Anuar Patabo bin Nyamin
Tempat/Tanggal lahir : Toraja, 12 Oktober 2003
(umur 17 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun IV, Desa Tobela, Kecamatan Porehu,
Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu sebagaimana surat penolakan KUA Kecamatan Porehu dengan surat nomor B-135/Kua.24.09.11/PW.00/11/2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon sudah hamil 1 bulan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, member izin dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Sapitri bin Niko Demos) dengan calon mempelai pria bernama (Anuar Patabo bin Nyamin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama Sapitri bin Niko Demos telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya bernama Anuar Patabo;
- Bahwa ia kenal dengan Anuar Patabo karena bertetangga satu Desa;
- Bahwa bahwa ia telah berpacaran dengan Anuar Patabo selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh Anuar Patabo pada tanggal 08 November 2020 dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan Anuar Patabo karena telah saling mencintai bahkan saat ini ia telah hamil hampir 3 bulan;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa ia dan Anuar Patabo tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur mereka yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan Anuar Patabo atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua Anuar Patabo telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa ia mengetahui calon suaminya belum memiliki penghasilan, namun ia mengetahui bahwa calon suaminya akan berusaha dan bertanggungjawab terhadap rumah tangga mereka;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Anuar Patabo bin Nyamin telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon bernama Sapitri;
 - Bahwa ia kenal dengan Sapitri karena bertetangga baik;
 - Bahwa ia telah berpacaran dengan Sapitri selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
 - Bahwa ia berstatus jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak Para Pemohon;
 - Bahwa sebelumnya ia beragama Kristen, namun sejak satu minggu yang lalu ia masuk Islam;
 - Bahwa ia sudah melamar Sapitri pada tanggal 08 November 2020 dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa ia ingin segera menikah dengan Sapitri karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa ia mengetahui Sapitri telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan masuk ke bulan ketiga;
- Bahwa ia dan Sapitri tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur mereka yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan Sapitri atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua Sapitri telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia belum memiliki penghasilan sendiri, namun ia terbiasa membantu orang tuanya di kebun dan akan bertanggungjawab terhadap keluarganya;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Nyamin bin Kalasi, umur 41 tahun, Agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV, Desa Tobela, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara dan Yulianti Patabo binti Dolla, Umur 38 tahun, Agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Dusun IV, Desa Tobela, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari Anuar Patabo (Calon suami) dari anak Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Pemohon sebagai calon besan serta bertetangga;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan Anuar Patabo;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan Anak Para Pemohon telah berpacaran, saling mencintai dan hubungan keduanya sudah begitu dekat serta telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anaknya dan anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bersangkutan belum memiliki penghasilan sendiri namun terbiasa membantu di kebun;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Niko Demos NIK7408120403750001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 11 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Bunga Pasauran NIK 7408125112790001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 10 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama Niko Demos sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408120503080274 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 26 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-30052011-0037 atas nama Sapitri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 30 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Sapitri Nomor : DN-20 Dd/13 0001736 tanggal 15 Juni 2017, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I To'bela, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



6. Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai pria atas nama Anuar Patabo Nomor 7408-LT-11102011-0091 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 19 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nyamin Nomor 7408122802080293 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 21 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-135/Kua.24.09.11/Pw.00/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara bertanggal 09 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1285/PKM-PR/SKC/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 09 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hj. Rusmi Poletandok, S.Pd binti Pasulle, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tobela, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Porehu karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Sapitri;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Anuar Patebo;
- Bahwa calon Suami Anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil masuk bulan ketiga;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar pada tanggal 08 November 2020 dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;

- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya di kebun dan akan berusaha bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

2. Eni binti Midun, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Rantelimpong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Porehu karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Sapitri;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 1 bulan;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Anuar Patebo;
- Bahwa calon Suami Anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum memiliki mata pencaharian namun sudah terbiasa membantu orang tuanya di kebun;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Sapitri bin Niko Demos, umur 16 tahun 1 bulan adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Anuar Patabo bin Nyamin, umur 17 tahun 1 bulan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Porehu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Porehu menolak dengan alasan anak

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Dusun IV, Desa Tobela, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Sapitri bin Niko Demos yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2004 dan saat ini berusia 16 tahun 1 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



(*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Ijazah Sapitri bin Niko Demos, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.5 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SMP, yang mana anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Anuar Patabo bin Nyamin adalah anak kandung Nyamin bin Kalasi dan Yulianti Patabo binti Dolla serta belum mencapai usia kawin yaitu 17 tahun 1 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Porehu dan berdasarkan bukti P.8 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Porehu dan berdasarkan bukti P.9 tersebut patut dinyatakan bahwa Sapitri bin Niko

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



Demos dalam keadaan hamil, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

*Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Hj. Rusmi Poletandok, S.Pd binti Pasulle dan Eni binti Midun**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Sapitri bin Niko Demos, lahir tanggal 01 Oktober 2004, baru berumur 16 tahun 1 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Anuar Patabo bin Nyamin, lahir tanggal 12 Oktober 2003, berumur 17 tahun 1 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan siap bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 1 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 1 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya serta saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali bahkan keduanya telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 16 tahun 1 bulan namun anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 17 tahun 1 bulan namun calon suami anak Para Pemohon telah memiliki kematangan

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya bahkan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Sapitri bin Niko Demos** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Anuar Patabo bin Nyamin**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 November 2020 Masehi oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Hasbullah, S.H

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)